

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Serangan 11 September atau dikenal dengan sebutan Serangan 9/11 merupakan serangkaian pembajakan pesawat, yang dilakukan oleh 19 pembajak yang terafiliasi dengan kelompok ekstremis Islam Al-Qaeda. Serangan ini tepatnya terjadi pada tanggal 11 September 2001 di beberapa wilayah di Amerika Serikat. Terdapat empat pesawat yang dibajak dan digunakan untuk menabrak beberapa target. *American Airlines* penerbangan 11 dan *United Airlines* penerbangan 175 menabrak dua menara utara dan selatan *World Trade Center* (WTC), *American Airlines* penerbangan 77 menabrak *The Pentagon*, dan *United Airlines* penerbangan 93 yang awalnya diyakini mengarah ke Gedung Kapitol, Washington D.C., akhirnya jatuh di daerah Shanksville, Pennsylvania setelah adanya perlawanan dari beberapa penumpang (Bergen, 2021).

Peristiwa Serangan 9/11 ini tentu menarik perhatian dunia internasional. Berbagai negara diseluruh dunia mengutuk aksi kekerasan terorisme ini dan juga menyatakan dukungan serta simpati kepada Amerika Serikat. Sedangkan Amerika Serikat sendiri dibawah pemerintahan George W. Bush mendeklarasikan kampanye *War on Terrorism* dengan tujuan untuk memerangi Al-Qaeda dan kelompok-kelompok teroris lain di seluruh dunia (The Washington Post, 2001).

War on Terrorism adalah suatu kampanye global yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk memerangi terorisme di seluruh dunia. Kampanye ini diluncurkan sebagai tanggapan atas peristiwa 9/11. *War on Terrorism* mencakup berbagai aspek seperti militer, intelijen, diplomasi, dan urusan domestik Amerika Serikat. Pada tahun-tahun pertamanya, *War on Terrorism* dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut ditunjukkan dengan ditangkapnya ratusan tersangka teroris di seluruh dunia, pencegahan serangan teroris

lanjutan di Amerika Serikat, penggulingan rezim Taliban, penutupan kamp-kamp pelatihan teroris di Afghanistan, penangkapan anggota-anggota Al-Qaeda, dan peningkatan kerja sama internasional dalam upaya penanggulangan terorisme secara global.

Namun, terdapat beberapa kritik yang menyatakan bahwa *War on Terrorism* menghasilkan lebih banyak kegagalan daripada keberhasilan. Perang di Afghanistan dianggap justru memperluas jaringan Al-Qaeda, meningkatkan sikap anti-Amerikanisme pada umat Muslim di seluruh dunia, dan mempersatukan kelompok-kelompok militan Islam dengan tujuan yang sama. Selain itu, terdapat juga kritik yang menuduh bahwa *War on Terrorism* adalah suatu cara yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat untuk mengejar kepentingannya sendiri, seperti penguasaan cadangan minyak global, peningkatan pengeluaran di bidang pertahanan, invasi militer, dan sebagai bentuk perlawanan dalam menghadapi kekuatan regional (Jackson, 2020).

Amerika Serikat berhasil menangkap beberapa anggota Al-Qaeda dan juga membunuh Osama bin Laden, namun gagal dalam mewujudkan tujuan dari kampanye *War on Terrorism*, yaitu untuk memberantas kelompok-kelompok teroris di seluruh dunia. Hingga saat ini, masih banyak kelompok-kelompok teroris yang tersebar di seluruh dunia dan masalah terorisme masih menjadi ancaman bagi dunia internasional.

Untuk melihat situasi dan kondisi terorisme global pada saat ini, kita dapat melihat laporan *Global Terrorism Index* (GTI) yang dikeluarkan oleh *Institute for Economics & Peace*. GTI merupakan suatu kajian komprehensif yang menganalisis dampak terorisme terhadap 163 negara yang mencakup 99,7 persen populasi dunia. Laporan ini mencakup berbagai informasi seperti kondisi sosial ekonomi di masing-masing wilayah; tren dan perubahan terorisme; aspek geopolitik terkait terorisme dan ideologi kelompok teroris; dan jenis strategi, target, serta perkembangannya seiring waktu. GTI memberikan skor bagi setiap negara dalam skala 0 sampai 10, dimana 0 menunjukkan ketiadaan dampak terorisme dan 10 menunjukkan tingkat dampak terorisme yang tertinggi. Kemudian, GTI juga membuat urutan

peringkat dampak terorisme mulai dari negara dengan skor tertinggi hingga terendah (Institute for Economics & Peace, 2020).

Laporan GTI tahun 2020 menemukan bahwa hingga tahun 2019, angka kematian akibat terorisme di dunia terus menurun selama lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2019, angka kematian akibat terorisme berjumlah sebesar 13.826 kematian. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 54 persen sejak puncak tertinggi sebelumnya yang terjadi pada tahun 2014. Penurunan angka kematian tersebut diikuti dengan perbaikan skor GTI pada sebagian besar negara. Tercatat 103 negara mengalami perbaikan skor dan hanya 35 negara yang mengalami kemunduran.

Meskipun dampak terorisme di dunia secara keseluruhan mengalami penurunan, masalah terorisme masih menjadi ancaman serius di beberapa negara. Pada tahun 2019, terdapat 63 negara yang memiliki setidaknya satu angka kematian akibat terorisme, dan terdapat tujuh negara yang memiliki lebih dari 100 angka kematian akibat terorisme. Selain itu, terdapat dua negara yang memiliki angka kematian lebih dari 1.000 yaitu Afghanistan dan Nigeria.

Tabel 1 Skor GTI, peringkat, dan perubahan skor periode 2002-2019 di Asia-Pasifik

Country	Overall Score	Overall Rank	Change 2002-2019	Change 2018-2019
Philippines	7.099	10	1.093	-0.041
Thailand	5.783	21	1.737	-0.246
Myanmar	5.543	25	2.312	0.025
Indonesia	4.629	37	-1.770	-0.441
New Zealand	4.337	42	4.261	4.194
China	3.587	53	0.482	-0.879
Australia	2.148	74	2.033	-0.504
Malaysia	2.090	76	1.594	-0.587
Japan	2.014	79	0.470	-0.277
Papua New Guinea	0.691	94	0.233	-0.673
South Korea	0.656	99	0.503	0.360
Taiwan	0.607	101	0.607	-0.401
Laos	0.439	106	-1.304	-0.594
Vietnam	0.420	107	0.115	-0.579
Cambodia	0.000	135	-3.127	0.000
Mongolia	0.000	135	0.000	0.000
North Korea	0.000	135	0.000	0.000
Singapore	0.000	135	0.000	0.000
Timor-Leste	0.000	135	-0.210	0.000
Regional Average			0.475	-0.034

Sumber: *Global Terrorism Index 2020*

Tabel 1 diatas merupakan data tentang dampak terorisme terhadap negara-negara Asia-Pasifik yang dimuat dalam laporan GTI tahun 2020. Dari 19 negara yang termasuk ke dalam daftar, empat negara yang paling terdampak oleh terorisme berasal dari kawasan Asia Tenggara, yaitu Filipina, Thailand, Myanmar, dan Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang cukup terdampak oleh terorisme. Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-4 di wilayah Asia-Pasifik dan peringkat ke-37 dalam skala global, dengan skor GTI sebesar 4,629. Skor tersebut membuat Indonesia termasuk ke dalam kategori negara dengan dampak terorisme *medium*. Skor GTI Indonesia telah mengalami penurunan sebesar 1,770 sejak tahun 2002 dan 0,441 sejak 2018. Meski begitu, Indonesia

masih menjadi salah satu negara Asia-Pasifik yang secara konsisten terdampak oleh terorisme dalam satu dekade terakhir.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peristiwa-peristiwa terorisme dalam bentuk aksi penyerangan, penembakan, maupun pengeboman di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa aksi terorisme tersebut antara lain adalah aksi penembakan di Mabes Polri, bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, dan penyerangan di Sigi. Pemerintah Indonesia juga telah berusaha untuk menanggulangi masalah terorisme ini melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan juga Detasemen Khusus 88 (Densus 88). Namun, hingga saat ini masalah terorisme masih ada di tanah air. Salah satu penyebabnya adalah masih mengalirnya dana dalam bentuk pencucian uang yang digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme. Selama beberapa tahun terakhir, aparat penegak hukum di Indonesia telah menemukan beberapa kasus terkait pencucian uang dan pendanaan teroris.

Gambar 1 Penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 di Banyumas pada tahun 2018



Sumber: Merdeka.com

Pada tanggal 1 Februari 2018 di Banyumas, Jawa Tengah, Densus 88 menangkap seorang terduga teroris. Terduga teroris yang bernama Sidik ini berprofesi sebagai pedagang. Densus 88 menangkap Sidik karena diduga terlibat dalam menyembunyikan dan memfasilitasi Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kasus penyelundupan senjata yang berasal dari Filipina. Selain

itu, Sidik juga terlibat dalam melakukan pendanaan dan memfasilitasi kelompok teroris Ageng Nugroho untuk berangkat ke Filipina Selatan (Habibie, 2018).

Pada tanggal 28 Juni 2019 di Bekasi, Jawa Barat, Densus 88 menangkap salah satu Pimpinan jaringan teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang bernama Para Wijayanto. Para Wijayanto dan anak buahnya diketahui memiliki usaha perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kalimantan dan Sumatera. Hasil keuntungan dari perkebunan kelapa sawit ini kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan kelompok teroris Jemaah Islamiyah, seperti kebutuhan operasional sehari-hari dan juga gaji untuk pejabat-pejabat struktural di kelompok tersebut. Selain itu, hasil keuntungan dari perkebunan kelapa sawit ini juga digunakan untuk memberangkatkan anggota Jemaah Islamiyah untuk mengikuti pelatihan militer di Suriah (Rahma, 2019).

Gambar 2 Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan kotak amal yang diduga untuk Pendanaan Kelompok Teroris



Sumber: KOMPAS.com

Pada tanggal 17 Desember 2020, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo menyampaikan informasi bahwa terdapat 20.068 kotak amal yang tersebar di 12 daerah, diduga digunakan untuk mendanai kelompok teroris Jamaah

Novito Budiman, 2023

IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENANGGULANGI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORIS PERIODE 2018-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id-www.libraryupnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Islamiyah (JI). Informasi tersebut didapatkan berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka berinisial FS yang berasal dari yayasan Abdurrahman Bin Auf (ABA). Adapun data persebaran kotak amal dari yayasan ABA adalah sebagai berikut:

- Sumatera Utara : 4.000
- Lampung : 6.000
- Jakarta : 48
- Semarang : 300
- Pati : 200
- Temanggung : 200
- Solo : 2.000
- Yogyakarta : 2.000
- Magetan : 2.000
- Surabaya : 800
- Malang : 2.500
- Ambon : 20

Irjen Argo Yuwono menyampaikan bahwa kotak amal ini kebanyakan ditaruh di tempat makan atau warung makan, karena perizinannya yang mudah. Kotak amal ini juga tidak memiliki ciri khusus yang mengarah ke kelompok teroris, karena memang bertujuan untuk tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat.

Selain menggunakan metode kotak amal, kelompok teroris Jemaah Islamiyah diduga juga mengumpulkan pendanaan secara langsung dan terbuka. Polisi menyampaikan bahwa saat ini kelompok JI mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dana jika hanya mengandalkan anggotanya saja. Oleh karena itu, kelompok ini sekarang berusaha untuk lebih menjangkau masyarakat atau bisa disebut *go public*. Anggota JI yang melaksanakan tugas *go public* ini memiliki persyaratan khusus, yakni namanya yang masih bersih dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) anggota lain yang telah ditangkap sebelumnya, atau yang telah vakum dalam waktu yang cukup lama (Halim, 2020).

Pada tanggal 25 November 2021, Densus 88 menggelar konferensi pers bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyampaikan perkembangan penelusuran terhadap kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI). Pada kesempatan tersebut, Densus 88 menyampaikan adanya dua lembaga yang termasuk ke dalam struktur pendanaan kelompok JI, yakni Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman bin Auf (BM ABA) dan Syam Organizer (SO). Densus 88 juga telah menangkap 24 orang dari kedua lembaga tersebut untuk diperiksa keterlibatannya dengan kelompok JI.

Kemudian, Densus 88 mengungkapkan bahwa penghasilan yang didapat masing- masing lembaga BM ABA dan SO mencapai 15 miliar rupiah per tahun. Penghasilan tersebut digunakan untuk mendanai kelompok JI. Jumlah tersebut mungkin bisa lebih besar lagi, karena pihak polisi mencurigai kemungkinan adanya laporan keuangan yang tidak dicatat (Aditya, 2021).

Melihat bahwa masih adanya kasus-kasus tersebut, maka Indonesia membutuhkan adanya suatu kerja sama internasional dalam rangka menanggulangi masalah pencucian uang dan pendanaan teroris. Salah satu kerja sama internasional yang telah dilakukan Indonesia adalah kerja sama dengan Amerika Serikat yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Amerika Serikat tentang Perkuatan Kerja Sama Penanggulangan Terorisme. Dalam kerja sama ini, pemerintah Indonesia diwakili oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pemerintah Amerika Serikat diwakili oleh *Bureau of Counterterrorism, United States Department of State*.

Amerika Serikat merupakan negara dengan mekanisme penanggulangan terorisme yang lebih mapan dari Indonesia. Oleh karena itu, adanya kerja sama ini seharusnya dapat memungkinkan Indonesia untuk belajar dari Amerika Serikat, sehingga Indonesia mampu menanggulangi masalah pencucian uang dan pendanaan teroris.

Namun pada kenyataannya, selama rentang waktu antara 2018-2021, pencucian uang dan pendanaan teroris masih menjadi masalah yang cukup signifikan di tanah air. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya kegiatan

pencucian uang yang dilakukan oleh kelompok teroris di Indonesia untuk memperoleh pendanaan.

Penelitian ini berusaha untuk melihat implementasi kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam menanggulangi masalah pencucian uang dan pendanaan teroris. Selanjutnya, penulis melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian-penelitian terdahulu untuk mengetahui apakah sudah ada penelitian yang telah membahas permasalahan yang sama dengan penelitian penulis saat ini.

Penelitian mengenai **kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat** yang ditulis oleh (Siswanto, 2016) menjelaskan bahwa penanggulangan terorisme merupakan salah satu bidang kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat yang cukup berkembang. Pada tahun 2003, kedua negara telah menandatangani Nota Kesepahaman di bidang kerja sama menghadapi terorisme yang meliputi bidang pertukaran informasi, pendidikan/pelatihan Polri, dan strategi menghadapi terorisme. Terjalannya kerja sama penanggulangan terorisme antara kedua negara didorong dengan adanya berbagai aksi teror di Indonesia. Adanya aksi-aksi teror yang terjadi menimbulkan ketakutan masyarakat internasional untuk datang ke Indonesia. Hal tersebut kemudian mendorong kepentingan Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan negara lain untuk menghadapi aksi-aksi teror tersebut. Di sisi lain, Amerika Serikat tertarik dengan kebijakan penanganan teror Indonesia yang dianggap tegas dalam menangani masalah terorisme. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kebijakan hukuman mati terhadap pelaku teroris di Indonesia. Kemudian, pemerintah Indonesia juga berhasil dalam memberantas beberapa tokoh teroris di Indonesia. Ketegasan dan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah terorisme tersebut menimbulkan kekaguman dan juga respon yang positif dari Amerika Serikat.

Penelitian tentang terorisme karya Siswanto membantu penulis dalam skripsi ini untuk memahami faktor yang mendorong terjalannya kerja sama terorisme antara Indonesia dan Amerika Serikat. Adapun perbedaan antara penelitian

Siswanto dengan skripsi penulis adalah penelitian Siswanto membahas hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat secara umum, sedangkan skripsi penulis membahas implementasi kerja sama antara kedua negara dalam bidang terorisme.

Penelitian Siswanto diperkuat oleh penelitian (Herlambang, 2017) yang mengatakan bahwa kerja sama anti-teror yang terjalin antara Indonesia dan Amerika Serikat didorong karena adanya persamaan, yakni adanya serangan teror dari kelompok teroris seperti Jemaah Islamiyah (JI) di Indonesia dan Al-Qaeda di Amerika Serikat. Kerja sama antara kedua negara dilakukan dalam bentuk program *Anti-Terrorism Assistance* (ATA), yakni pendanaan dan pelatihan yang diberikan Amerika Serikat terhadap aparat keamanan Indonesia. Adapun salah satu prioritas program ATA, yaitu untuk membentuk Detasemen Khusus 88 (Densus 88) yang berada dibawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Densus 88 berhasil menangkap dan membunuh beberapa anggota dan pimpinan dari kelompok teroris JI dan juga berhasil menggagalkan rencana aksi teror dari kelompok tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam bentuk ATA dapat dikatakan berhasil.

Persamaan antara penelitian Herlambang dengan skripsi penulis saat ini adalah keduanya membahas kerja sama terorisme antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian karya Herlambang berkontribusi bagi skripsi ini dalam hal menjelaskan bentuk kerja sama anti-teror yang dilakukan antara kedua negara. Herlambang menjelaskan bahwa kerja sama dilakukan dalam bentuk bantuan yang diberikan pihak Amerika Serikat kepada Indonesia. Perbedaan antara penelitian Herlambang dengan skripsi penulis saat ini terletak pada periode kerja sama yang dilakukan. Selain itu, skripsi penulis hanya berfokus pada bidang pencucian uang dan pendanaan teroris.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Rilistya, 2016), menjelaskan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menangani aksi terorisme dilakukan dalam bentuk pendanaan, pelatihan, dan pendidikan yang diberikan pihak Amerika Serikat kepada Indonesia. Adapun program yang

dijalankan yaitu *Anti Terrorism Assistance* (ATA) melalui *Bureau of Diplomatic Security* kepada Densus 88 Polri dan *Regional Defense Combating Terrorism Fellowship Program* (CTFP) melalui *Department of Defense* kepada TNI. Kedua program tersebut merupakan wujud dari keikutsertaan Indonesia dalam program-program kontra terorisme yang dibuat oleh Amerika Serikat dalam rangka kampanye *global war on terror*. Adapun beberapa faktor pendukung dan penghambat implementasi kerja sama ini. Faktor pendukung kerja sama tersebut adalah Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki hubungan yang baik dan sudah terjalin cukup lama, dan juga Indonesia merupakan salah satu mitra strategis dari Amerika Serikat di benua Asia. Sedangkan faktor penghambat kerja sama tersebut adalah adanya tugas yang tidak seimbang antara TNI dan Polri dalam urusan kontra terorisme, dan juga adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Densus 88 pada saat melakukan penyergapan teroris.

Persamaan antara penelitian karya Rilistya dengan skripsi penulis saat ini adalah keduanya membahas tentang implementasi kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang terorisme. Penelitian Rilistya bermanfaat bagi skripsi penulis dalam menjelaskan bentuk-bentuk kerja sama antara kedua negara dan juga faktor yang mendukung serta menghambat implementasi kerja sama tersebut. Perbedaan antara penelitian Rilistya dengan skripsi penulis terletak pada fokus kerja sama, dimana Rilistya berfokus pada penanganan aksi terorisme di Indonesia, sedangkan skripsi penulis berfokus pada penanggulangan masalah pencucian uang dan pendanaan teroris.

Penelitian karya Rilistya didukung oleh penelitian (Harwanto, 2016) yang menjelaskan bahwa dalam rangka menghadapi berbagai aksi teror yang terjadi di Indonesia, pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum Indonesia melalui program *Diplomatic Security Service/Antiterrorism Assistance* (DSS/ATA). Pelatihan dalam program DSS/ATA meliputi 18 program pelatihan untuk menangani terorisme dengan menggunakan cara seperti identifikasi dokumen, investigasi, penjinakkan bom, wawancara, dan

pertempuran jarak dekat dengan teroris. Harwanto menjelaskan bahwa kedua negara dalam kerja sama ini sama-sama mendapatkan manfaat atau keuntungan. Manfaat yang didapatkan Indonesia adalah keberhasilan Polri dalam menangkap beberapa teroris dan juga didapatnya informasi tentang jaringan-jaringan teroris yang ada di Indonesia. Sedangkan manfaat yang didapat Amerika Serikat adalah berkurangnya potensi ancaman dari jaringan-jaringan teroris Indonesia yang mempunyai tujuan untuk menyerang Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya.

Penelitian Harwanto memiliki kesamaan dengan skripsi penulis, yaitu keduanya membahas tentang implementasi kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam penanggulangan terorisme. Penelitian karya Harwanto bermanfaat bagi skripsi ini dalam menjelaskan bentuk-bentuk kerja sama dan juga manfaat yang di dapat kedua negara dari kerja sama tersebut. Adapun perbedaan antara penelitian Harwanto dengan skripsi penulis yaitu, penelitian Harwanto menjelaskan implementasi kerja sama dalam bidang peningkatan kapasitas aparat penegakan hukum sedangkan skripsi penulis menjelaskan implementasi kerja sama dalam bidang pencucian uang dan pendanaan teroris.

Penelitian mengenai **terorisme** ditulis oleh (Sinai, 2008), mengatakan bahwa adanya fenomena pemberontakan terorisme seperti yang dilakukan kelompok Al-Qaeda pada tahun 2001 telah memaksa negara-negara di dunia untuk memperkuat keamanan negaranya masing-masing. Kemudian, para akademisi didorong untuk memberikan pemahaman analitis tentang sifat dan besarnya ancaman dari kelompok teroris serta bagaimana cara untuk melawan dan mengatasinya. Meskipun masalah terorisme telah mendapatkan perhatian yang besar, tidak ada konsensus tentang definisi dari terorisme. Dalam studi tentang terorisme, definisi merupakan komponen yang paling ambigu, karena tidak adanya definisi yang diterima secara universal. Pada penelitian ini Sinai menyajikan beberapa definisi terorisme beserta kelemahan dan solusinya. Adapun definisi terorisme yang diajukan Sinai pada penelitian ini, yaitu: Terorisme adalah suatu taktik perang yang melibatkan kekerasan terencana dan bermotif politik yang dilakukan oleh kelompok subnasional atau agen

klandestin terhadap setiap warga negara, baik sipil atau militer, untuk mempengaruhi, memaksa, dan, jika mungkin, menyebabkan korban massal dan kehancuran fisik pada target. Berbeda dengan pasukan gerilya, kelompok teroris kurang mampu menggulingkan pemerintah musuh mereka. Kelompok teroris lebih mampu untuk melakukan penghancuran secara diskriminatif atau tanpa pandang bulu yang diharapkan akan memaksa pemerintah untuk mengubah kebijakan.

Penelitian yang ditulis oleh Sinai berkontribusi bagi skripsi penulis saat ini dalam menjelaskan konsep terorisme secara definitif. Definisi yang diajukan Sinai membantu penulis dalam memahami arti terorisme dan juga perbedaan antara kelompok teroris dengan kelompok gerilya. Perbedaan antara penelitian Sinai dengan skripsi penulis saat ini adalah penelitian Sinai hanya membahas definisi terorisme secara umum sedangkan skripsi penulis membahas tentang implementasi kerja sama internasional dalam bidang terorisme.

Penelitian Sinai diperkuat oleh penelitian (Bilandžić & Lucić, 2015) yang mengatakan bahwa studi tentang terorisme telah menghasilkan berbagai definisi terorisme yang berbeda-beda dan seringkali bertentangan. Kegagalan dalam mendefinisikan terorisme secara umum membuat terorisme terkesan sebagai konsep yang ambigu. Para ahli dalam bidang terorisme banyak yang bergerak di bidang akademik dan juga politik. Hal itu menimbulkan adanya definisi yang bias dan terpengaruh oleh politik. Ketiadaan definisi terorisme yang umum sebenarnya terjadi pada banyak konsep dalam ilmu sosial, misalnya seperti pada definisi dari konsep perang. Pengertian terorisme dibentuk secara sosial, dimana makna dan praktiknya berubah-ubah seiring dengan kondisi sosial yang dinamis. Hal tersebut merupakan salah satu alasan utama dari kegagalan dalam mendefinisikan terorisme secara umum. Konsep terorisme sebenarnya sudah banyak didefinisikan, namun masalahnya adalah pada kurangnya hubungan antara sains dan empirisme. Konsep terorisme selalu diperdebatkan secara akademik namun tetap digunakan pada praktiknya meskipun pemahamannya berbeda-beda. Penelitian karya Bilandžić dan Lucić ini menyajikan 306 definisi terorisme, kemudian

melakukan analisis terhadap definisi-definisi tersebut. Berdasarkan analisis substansi dan frekuensi yang telah dilakukan, terdapat beberapa elemen kunci dari definisi-definisi terorisme tersebut, yaitu: “kekerasan/paksaan” (80,1%), “aspek politik” (72,9%), “ketakutan/teror” (53,6%), “ancaman” (48,4%), dan “dampak psikologis” (39,5%). Maka dari itu, terorisme dapat didefinisikan sebagai ancaman dengan penggunaan kekerasan/teror melalui dampak psikologis yang dilakukan untuk mencapai tujuan politik.

Penelitian karya Bilandžić dan Lucić bermanfaat bagi skripsi penulis dalam menjelaskan definisi terorisme. Penelitian tersebut menjelaskan beberapa kata kunci dari berbagai definisi terorisme yang dapat membantu penulis dalam memahami konsep terorisme. Adapun perbedaan antara penelitian Bilandžić dan Lucić dengan skripsi penulis saat ini adalah penelitian Bilandžić dan Lucić hanya berfokus untuk menganalisa kata kunci dari berbagai definisi terorisme, sedangkan skripsi penulis saat ini membahas tentang implementasi kerja sama internasional dalam bidang terorisme.

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh (Petrović, 2020), menjelaskan bahwa meskipun aksi-aksi terorisme di dunia meningkat dengan pesat, konsep terorisme masih belum didefinisikan dengan jelas. Pemerintah cenderung menyebut semua tindakan kekerasan yang dilakukan lawan politiknya sebagai aksi terorisme. Sebaliknya, kelompok ekstremis anti-pemerintah menganggap bahwa mereka adalah korban dari teror yang dilakukan negara. Terorisme kerap diartikan sebagai segala kegiatan yang menimbulkan ketakutan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan jenis tindakan kekerasan lainnya, misalnya seperti penculikan dan pembajakan pesawat, yang pelakunya tidak berencana untuk melakukan teror. Negara-negara yang telah menandatangani perjanjian internasional untuk melawan terorisme seringkali mendefinisikan terorisme secara berbeda-beda. Sementara itu, diperlukan adanya suatu pemahaman umum yang dapat mendeskripsikan kegiatan teroris sebagai penggunaan kekerasan yang disengaja di luar medan perang, yang ditujukan kepada penduduk sipil untuk mencapai tujuan politik tertentu. Aksi terorisme tidak dapat disamakan dengan perang antara kekuatan militer dengan prinsip dan

batasan yang telah ditentukan dalam konvensi Jenewa dan Den Haag. Selain itu, terorisme juga perlu dibedakan dengan perang gerilya, karena perang gerilya memiliki sasaran militer dan bukan warga sipil.

Penelitian yang ditulis oleh Petrović bermanfaat bagi skripsi penulis dalam menjelaskan definisi terorisme. Penelitian tersebut membantu penulis dalam memahami perlunya suatu pemahaman umum terkait definisi terorisme. Perbedaan antara penelitian karya Petrović dengan skripsi penulis adalah penelitian Petrović membahas tentang karakteristik umum dari konsep dasar terorisme, sedangkan skripsi penulis membahas tentang implementasi kerja sama internasional dalam bidang terorisme.

Penelitian mengenai **pencucian uang** ditulis oleh (Dewi, 2013), menjelaskan bahwa perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum di Indonesia antara lain adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Peraturan tentang tindak pidana pencucian uang tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002.

Penelitian yang ditulis oleh Dewi berkontribusi bagi skripsi ini dalam menjelaskan pengertian tindak pidana pencucian uang berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan skripsi penulis saat ini adalah penelitian Dewi hanya menjelaskan pengertian pencucian uang secara umum, sedangkan skripsi penulis saat ini menjelaskan kerja sama dalam bidang pencucian uang dan pendanaan teroris.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Hanafi, 2013), mengatakan bahwa proses internasionalisasi standar anti pencucian uang merupakan salah satu aspek penting dalam rangka menghadapi tindakan pencucian uang yang

bersifat global. Terdapat dua jenis standar internasional tentang anti pencucian uang, yaitu peraturan yang bersifat mengikat dan tidak mengikat. Dalam peraturan yang bersifat mengikat, setiap negara yang telah meratifikasi perjanjian anti pencucian uang harus mematuhi kewajiban yang ada di dalamnya. Meski begitu, masih terdapat beberapa negara yang tidak mematuhi kewajibannya. Penegakan aturan yang mengikat menjadi tidak maksimal karena tidak adanya kekuatan penegak hukum. Oleh karena itu, implementasi dan penegakan aturan yang mengikat sangat tergantung pada kesadaran masing-masing negara anggota. Selain itu, adanya sanksi multilateral dan unilateral yang diberikan terhadap negara kurang memiliki legitimasi. Untuk aturan yang bersifat tidak mengikat, negara-negara maju yang tergabung dalam G7 berperan dalam merumuskan standar internasional dan mendorong kepatuhan negara-negara anggota. Negara-negara non-anggota yang didominasi oleh negara-negara berkembang sebenarnya tidak terlibat langsung dalam proses legislasi dari standar internasional ini. Namun, mereka juga harus mematuhi standar-standar ini sebagai mana yang dilakukan oleh negara-negara maju. Kepatuhan negara non-anggota ini dipengaruhi oleh legitimasi standar tersebut, dimana standar ini dibuat oleh para pakar atau ahli di dunia internasional. Selain itu, kepatuhan negara non-anggota juga dipengaruhi oleh kekuatan pihak ketiga yang bersifat memaksa.

Penelitian karya Hanafi membantu penulis dalam skripsi ini untuk memahami pentingnya standar anti pencucian uang di dunia internasional. Perbedaan antara penelitian Hanafi dengan skripsi penulis saat ini adalah penelitian Hanafi membahas tentang proses internasionalisasi standar anti pencucian uang, sedangkan skripsi penulis saat ini menjelaskan kerja sama dalam bidang pencucian uang dan pendanaan teroris.

Penelitian yang berikutnya ditulis oleh (Korejo et al., 2021), menjelaskan bahwa definisi dan kriminalisasi dari pencucian uang telah berkembang dari waktu ke waktu. Definisi internasional tentang pencucian uang memiliki cakupan tindak pidana asal (*predicate offence*) yang luas mulai dari pendanaan narkoba, korupsi, pendanaan teroris, dan juga aksi teror. Cakupan tindak pidana asal yang luas ini kemudian menimbulkan persoalan legalitas

seperti *over criminalization* dan pertentangan prinsip-prinsip hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pendekatan untuk membatasi ukuran dan ruang lingkup tindak pidana asal dari pencucian uang.

Penelitian yang ditulis oleh Korejo bermanfaat bagi skripsi ini dalam menjelaskan cakupan tindak pidana asal pencucian uang. Adapun perbedaan antara penelitian karya Korejo dengan skripsi penulis saat ini yaitu penelitian Korejo membahas konsep pencucian uang secara definitif, sedangkan skripsi penulis saat ini menjelaskan kerja sama dalam bidang pencucian uang dan pendanaan teroris.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, penulis menemukan celah untuk meneliti “Implementasi Kerja Sama Indonesia dan Amerika Serikat dalam Menanggulangi Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris Periode 2018-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah Indonesia telah melakukan kerja sama internasional untuk menanggulangi masalah pencucian uang dan pendanaan teroris di Indonesia. Salah satu kerja sama internasional yang telah dilakukan tersebut adalah kerja sama dengan Amerika Serikat tentang penanggulangan terorisme periode 2018-2021. Kerja sama yang telah dilakukan ini seharusnya dapat membuat Indonesia mampu menanggulangi masalah pencucian uang dan pendanaan teroris. Namun pada kenyataannya, selama rentang waktu antara 2018-2021, pencucian uang dan pendanaan teroris masih menjadi masalah yang cukup signifikan di tanah air. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah “Bagaimana implementasi kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menanggulangi masalah pencucian uang dan pendanaan teroris pada periode 2018-2021?”

1.3 Tujuan Penelitian

Menjelaskan implementasi kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menanggulangi masalah pencucian uang dan pendanaan teroris pada periode 2018-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi studi Hubungan Internasional, khususnya pada bidang pendanaan terorisme

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan terkait penanggulangan masalah pencucian uang dan pendanaan teroris

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari kerangka pemikiran, alur pemikiran, dan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, lokasi, dan waktu penelitian

BAB IV DINAMIKA TERORISME DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Bab ini berisi tentang latar belakang sejarah terorisme di Indonesia dan Amerika Serikat serta kerja sama penanggulangan terorisme yang dijalin oleh kedua negara

BAB V IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENANGGULANGI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORIS PERIODE 2018-2021

Bab ini menjelaskan implementasi kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menanggulangi masalah pencucian uang dan pendanaan teroris pada periode 2018-2021

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan